



PEMERINTAH KOTA KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG

IZIN DI BIDANG USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan kepastian hukum khususnya di bidang pariwisata, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan mengatur izin usaha pariwisata.
 - b. bahwa peran penting bidang kepariwisataan untuk memperluas kesempatan dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta memupuk cinta tanah air, memperkaya kebudayaan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin di Bidang Usaha Pariwisata.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
 - 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata;
15. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP.012/MKP/IV/2001 Tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan;
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN DI BIDANG USAHA
PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya adalah Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Kediri.

7. Wisata adalah Kegiatan Perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
8. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Wisata termasuk Pengusahaan Objek dan daya tarik Wisata serta usaha – usaha yang terkait di bidang tersebut.
9. Kepariwisataaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa Pariwisata menyediakan atau mengusahakan Objek dan daya tarik wisata, Usaha sarana Pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.
11. Pengusaha Pariwisata adalah Badan atau perseorangan yang menyelenggarakan usaha pariwisata.
12. Izin usaha pariwisata yang selanjutnya disebut izin usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Badan atau perseorangan untuk membuka usaha Pariwisata serta menjalankan usaha yang diberikan setelah memenuhi syarat-syarat perizinan yang ditetapkan.
13. Retribusi izin usaha pariwisata yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas izin dibidang usaha pariwisata.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari , mengumpulkan, mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk pemenuhan kewajiban yang bersangkutan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.
15. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16. Pemegang izin adalah badan atau perseorangan yang telah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang telah ditunjuk.
17. Jasa agen perjalanan wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
18. Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang mengatur, mengkoordinir dan memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata, serta menyediakan tenaga pramuwisata.
19. Jasa Pramuwisata merupakan kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi sesorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
20. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberikan jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya). Untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.
21. Jasa impresariat merupakan kegiatan pengurus penyelenggaraan hiburan baik yang merupakan mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentuan tempat, waktu dan jenis hiburan
22. Jasa Konsultan Pariwisata merupakan kegiatan usaha yang memberikan jasa berupa saran dan nasehat untuk penyelesaian masalah-masalah yang timbul mulai penciptaan gagasan, pelaksanaan operasinya yang disusun secara sistematis berdasarkan disiplin ilmu yang diakui disampaikan secara lisan, tertulis maupun gambar oleh tenaga ahli profesional.
23. Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
24. Objek dan Daya Tarik Wisata (ODTW), adalah segala sesuatu yang menjadi Sasaran Wisata.

25. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani termasuk hiburan yang bersifat insidental.
26. Padang Golf merupakan Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas Olah Raga Golf di suatu Kawasan tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta Akomodasi.
27. Hotel adalah salah satu jenis usaha akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial, serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan ini.
28. Rumah Billiard adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk Permainan Billiard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
29. Gelanggang/ Rumah Bowling adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olahraga bowling sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
30. Gelanggang Renang adalah Suatu Usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, taman dan arena bermain anak – anak sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
31. Kolam Renang adalah setiap usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
32. Kolam Pemancingan adalah Suatu Usaha menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
33. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan dan atau mesin permainan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum.
34. Gelanggang Olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas berbagai jenis cabang olah raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
35. Lapangan atau Gedung Olah Raga adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan satu jenis cabang Olah Raga sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
36. Pusat-Kebugaran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi kebugaran sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
37. Salon Kecantikan, adalah Setiap Usaha Komersial yang ruang lingkup kegiatannya tempat dan fasilitas untuk memotong, menata rambut, merias muka serta perawatan kulit dan tubuh dengan bahan kosmetika.
38. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat fasilitas untuk kegiatan menyanyi sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
39. Diskotik adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu dan dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
40. Bioskop adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
41. Balai Pertemuan adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyelenggarakan pertemuan, rapat, pesta atau pertunjukan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

42. Panggung Terbuka / Tertutup adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan seni budaya ditempat terbuka atau tertutup dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
43. Taman Rekreasi adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur Hiburan, pendidikan dan Kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi.
44. Kawasan Pariwisata adalah suatu kawasan yang kegiatannya membangun atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
45. Rumah Makan/Restoran adalah usaha penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman serta dapat dilengkapi dengan sarana musik.
46. Jasa Boga / catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menjual dan melayani pesanan makan dan minuman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata;
- b. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, dan
- d. Mendorong pendayagunaan produksi daerah.

BAB III JENIS DAN USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Jenis usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

- a. Usaha Jasa pariwisata yang terdiri :
 1. Jasa Biro Perjalanan Wisata
 2. Jasa Agen Perjalanan Wisata
 3. Jasa Pramuwisata
 4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran
 5. Jasa Impresariat
 6. Jasa Konsultan Pariwisata
 7. Jasa Informasi Pariwisata
- b. Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata terdiri dari
 1. Padang Golf
 2. Rumah Billyard
 3. Gelanggang/Rumah Bowling
 4. Gelanggang Renang
 5. Kolam renang
 6. Kolam pemancingan
 7. Gelanggang Permainan dan Ketangkasan
 8. Gelanggang Olah raga
 9. Lapangan atau Gedung Olah raga
 10. Pusat Kebugaran jasmani
 11. Salon Kecantikan

12. Karaoke
 13. Diskotik
 14. Gedung Bioskop / Film
 15. Balai Pertemuan
 16. Taman Rekreasi
 17. Panggung terbuka / tertutup
- c. Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari :
1. Usaha Penyediaan Akomodasi Wisata :
 - a. Hotel
 - b. Kawasan Wisata
 2. Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman antara lain :
 - a. Rumah makan/Restoran
 - b. Jasa Boga / Catering

Pasal 4

Usaha pariwisata menyediakan fasilitas dibidang pariwisata sesuai dengan jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEWAJIBAN

Pasal 5

Pengusaha pariwisata berkewajiban untuk :

- a. Memberi perlindungan dan pelayanan kepada para tamu/wisatawan;
- b. Mewujudkan terpeliharanya kondisi lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat.
- c. Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundangan maupun persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- d. Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha Pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- e. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu.
- f. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota

BAB V LARANGAN

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan usaha pariwisata dilarang untuk digunakan dan/atau dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan yang mengarah pada tindakan yang bertentang dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta hukum yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Untuk menjalankan atau mengoperasikan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata yang bersangkutan diwajibkan memiliki izin dibidang usaha pariwisata.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha pariwisata yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Izin dibidang Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha pariwisata yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemegang izin paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.
- (5) Pengaturan dan persyaratan Izin Usaha Pariwisata diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Izin yang telah diberikan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin yang telah diberikan dapat dicabut apabila pemegang izin atau pengusaha yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan Pengawasan kegiatan Usaha Pariwisata dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan dan petunjuk baik teknis maupun operasional.

BAB VIII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian izin usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi;
- (2) Pelaksanaan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pasal 5, 6, 7, dan 8 Peraturan Daerah ini, diancam pidana paling lama 6 (Enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin usaha pariwisata.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dibidang penyelenggaraan izin usaha pariwisata;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana izin usaha pariwisata;
 - c. Meminta keterangan dari Badan Usaha atau Perseorangan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perizinan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perizinan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan.;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perizinan;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Bagi Pengusaha Pariwisata yang sudah menjalankan usaha pariwisata sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan Izin dibidang Usaha Pariwisata.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di K e d i r i
pada tanggal. 31 Agustus 2005

WALIKOTA KEDIRI,

td.

H. A. MASCHUT

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2005 Seri E
pada tanggal 31 Agustus 2005 Nomor 11E

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 31 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

td.

H.M. ZAINI

NIP. 510 050 353

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
KOTA KEDIRI**

AGUS WAHYUDI, S.H.M.Si.

NIP. 510 095 427



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
IZIN DI BIDANG USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka urusan pariwisata merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Urusan pariwisata menyangkut kepentingan masyarakat secara luas. Penyelenggaraan usaha pariwisata dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah, Badan Usaha dan Masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya didalam penyelenggaraan usaha pariwisata ini memegang peranan penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Hal ini perlu diberikan arahan agar pelaksanaan usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan, dan saling menunjang satu dan lainnya.

Peraturan Daerah Tentang Izin Usaha Pariwisata sangat diperlukan dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan penyelenggaraan usaha pariwisata khususnya yang berkaitan serta bersinggungan langsung dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Daerah ini memberikan ketentuan yang bersifat pokok dalam penyelenggaraan izin usaha pariwisata, sedangkan pelaksanaannya diautur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Termasuk dalam golongan usaha Objek dan daya Tarik Wisata adalah Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum

angka 1

Cukup jelas

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

angka 4

Cukup jelas

angka 5

Cukup jelas

angka 6

Cukup jelas

angka 7

Cukup jelas

angka 8

Cukup jelas

angka 9

Yang dimaksud dengan lapangan atau gedung olahraga adalah lapangan tennis, gedung tennis meja, lapangan bulutangkis.

angka 10

Cukup jelas

angka 11

Cukup jelas

angka 12

Cukup jelas

angka 13

Cukup jelas

angka 14

Cukup jelas

angka 15

Cukup jelas

angka 16

Cukup jelas

angka 17

Cukup jelas

angka 18

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas